

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 Provinsi yang masyarakatnya majemuk. Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki beraneka ragam perbedaan, baik dari suku, ras, agama serta kebudayaannya, dan juga Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana penduduknya paling banyak yaitu tersebar dari sabang hingga marauke. Hal yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Indonesia, dikarenakan adanya suatu adat atau kebiasaan yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan juga bisa diartikan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Pasal 1 bertuliskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Dari sisi ini bisa dipahami, bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapat dikatakan bahwa perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010). hal. 274.

dan perundang undangan maka bisa dipastikan akan- terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun menjadi baik.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mendasar dan berlaku pada semua makhluknya. Perkawinan merupakan suatu ikrar antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat yang ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu dalam bahtera rumah tangga.<sup>2</sup> Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>3</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental fisik, maupun sosial.<sup>4</sup> Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>5</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak ini mengandung sifat paksaan yang dilatar belakangi antara lain, untuk menghindari terjadinya

---

<sup>2</sup>Yuli Adha Hamzah, "Analisis Perkawinan dibawah umur melalui kewenangan Kantor Urusan Agama.", *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020, hal. 119-128.

<sup>3</sup>Ni Made Gita Kartika, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan Perkawinan di bawah umur menurut Undang – Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali." *Jurnal Hukum: Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, November 2020.

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan: 2012).

<sup>5</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur), hal. 1.

perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan (wasiat) dari orang tua yang sedang meninggal dunia. Perkawinan yang dibina oleh suami isteri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Dalam hal ini maka perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di Pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan.<sup>7</sup>

Ada salah satu kasus perkara permohonan dispensasi kawin/nikah yang di ajukan oleh:

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 09 Juni 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:<sup>8</sup>

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan terhadap Pemohon I tanggal lahir 03-08-2005 (14 Tahun 10 Bulan) dengan Pemohon II ya dengan tanggal lahir 22-09-2001 (18 Tahun 9 Bulan) yang bertempat tinggal di Kabupaten Seluma. Kemudian, kedua para pemohon tersebut melaksanakan pernikahan anak. Namun, menurut peraturan perundang-undang perkawinan yang berlaku untuk seorang laki-laki dan perempuan pada umur

---

<sup>6</sup>Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1986), hal. 8.

<sup>7</sup>Tarmidzi, "Kajian Analisis Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum: Usrah*, Vol. 1, No. 1, 2020. hal. 45

<sup>8</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2020/PA.Tas", hal. 1.

tersebut belum dapat bisa melangsungkan pernikahan<sup>9</sup> dikarenakan dari kedua pemohon tersebut masih dalam usia dibawah umur. bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama; bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan di luar nikah walaupun saat ini calon mempelai perempuan tidak hamil bahwa keluarga kedua calon mempelai tidak keberatan untuk menikahkan kedua calon mempelai bahwa kedua calon mempelai telah mengajukan izin menikah ke KUA setempat akan tetapi ditolak karena usia kedua calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun bahwa kedua calon mempelai saat ini berstatus gadis dan jejak dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan orang lain.<sup>10</sup>

Hal tersebut sehingga penulis ingin menarik penelitian mengenai **“PENOLAKAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas)”**. Untuk kepentingan informasi terhadap akademisi, dan dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang ingin penulis ambil terkait rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada pengadilan agama tais pada penetapan nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas?
3. Bagaimana sudut pandangan Islam terhadap pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi pernikahan anak dibawah umur pada pengadilan agama tais pada penetapan nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas?

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 3.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis Pengaturan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Indonesia
- b. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Dispensasi Pernikahan Anak dibawah umur pada Pengadilan Agama Tais pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas
- c. Untuk menganalisis sudut pandangan islam terhadap pertimbangan hakim atas Penolakan Dispensasi Pernikahan Anak dibawah umur pada Pengadilan Agama Tais pada Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian dipastikan kita dapat mengetahui manfaat penelitian tersebut, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoristis**

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan kalangan masyarakat untuk lebih mengantisipasi pencegahan pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat juga untuk masyarakat agar supaya menjaga dan mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik dan teristematis.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menghubungkan secara logis factor yang di anggap penting untuk masalah. Kerangka konseptual membahas tentang variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi hal yang sedang atau akan diteliti.

1. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia (a),*loc.cit.*, Pasal 1

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>13</sup>
4. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>14</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah Langkah dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan atau memecahkan suatu permasalahan pada rumusan masalah. Untuk mencapai hal tersebut, maka penulis tertarik menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang ingin penulis gunakan adalah penelitian jenis normatif. Yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum yang tertuju pada bahan Pustaka dan data sekunder. Yang tergolong ataupun termasuk pada Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Primer, dan Bahan Hukum Tersier.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang berfokus pada bahan kepustakaan seperti buku, Undang-Undang, dan pendapat hukum lainnya.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang mana

---

<sup>12</sup> Indonesia (b), *Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235, Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup> Indonesia (c), *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, BNRI Tahun 2019 Nomor 1489, Pasal 1 angka 5

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “ Nikah”, <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

diantaranya terdapat dan termasuk kedalam buku, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan yang menjelaskan mengenai komponen terhadap Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Primer yang berfokus pada pendapat para ahli.

### **3. Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan bahan pustaka. Studi dokumen merupakan data tertulis.

### **4. Penyajian dan Analisis Data**

Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PENOLAKAN PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas)”**. Sesuai dengan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI maka penulis akan membagi menjadi 5 (lima) bab.<sup>15</sup> Adapun 5 (lima) bab tersebut dibagi sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai tinjauan Pustaka mengenai pernikahan anak dibawah umur, di dalam Bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok dan serta pandangan ahli hukum yang terkait mengenai pernikahan anak dibawah umur.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai analisis studi penetapan terhadap ketentuan hukum, penolakan penetapan Hakim Pengadilan Agama atas perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur.

## **BAB IV PANDANGAN ISLAM**

Bab ini berisi mengenai Pernikahan Anak Di Bawah Umur menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan terhadap penolakan penetapan Hakim Pengadilan Agama atas perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur dan kemudian menuangkannya sebagai secara ringkas dan berubah.